



**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PONDOK  
PESANTREN BAHRUL 'ULUM AL-ISLAMY KECAMATAN PERHENTIAN  
RAJA KABUPATEN KAMPAR RIAU)**

Achmad Egi Nurkholis<sup>1</sup>, Ach Faishol<sup>2</sup>, Nur Hasan<sup>3</sup>

Prodi Hukum Keluarrga islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: [1ahmadeginurkholis@gmail.com](mailto:1ahmadeginurkholis@gmail.com), [2Ach.faisol@unisma.ac.id](mailto:2Ach.faisol@unisma.ac.id),

[3nur.hasan@unisma.ac.id](mailto:3nur.hasan@unisma.ac.id)

**Abstrak**

The role of career women in the world of work professions. Generally, careers are run by women outside the home. So that career women include those who take part in the public sector. But in the case of career women at the Bahrul 'Ulum Al-Islamy Islamic Boarding School, Perhentian Raja District, Kampar Regency, they work only in the cottage environment. A career woman who has an obligation to manage the household as well as possible, always serves her husband and helps her husband to work together to find economic needs so that the mandatory role of a housewife as well as being a career woman can fulfill the requirements that women may work according to legal theory. Islam Buya Yahya.

The formulation of the problem in this study are: (1) What are the rights and obligations of the wife who becomes a career woman from the perspective of Islamic law and positive law? (2) What is the perspective of Islamic law and positive law on the dual role of a wife who becomes a career woman? This research is in the form of a sociological approach or empirical legal research. The researcher uses the method in this thesis using a qualitative analysis approach which is intended to examine the final results of in-depth interviews (deep interviews), then analyze the final results of the data obtained in order to conclude the research conclusions. This approach is intended for the views of the ustadzah who at the same time has a structural position within the Bahrul 'Ulum Al-Islamy Islamic Boarding School.

**Kata kunci :** *Rights and Obligations, Career Women, Islamic Law, Positive Law.*

**A. Pendahuluan**

Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan setelah mengerjakan sebuah kewajiban sedangkan Kewajiban adalah segala sesuatu perbuatan yang harus dilakukan penuh antusias dan tanggung jawab. Maksud arti wanita karir adalah wanita yang bekerja

mandiri dari finansial suami dalam memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari baik kerja usaha sendiri maupun kerja pada orang lain.

Maksud arti hukum islam adalah hukum yang berisikan aturan-aturan, pedoman, dan petunjuk untuk mengatur kehidupan masyarakat beragama islam baik dari segi syariah maupun mu'amalah dan lain sebagainya supaya kehidupan masyarakat islam dapat memenuhi tingkat kesejahteraan. Hukum positif berpijak pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Hukum positif bisa berupa perilaku atau kebiasaan seseorang, juga dalam konteks sosial dapat berlaku bagi masyarakat banyak, antara lain konteks hukum, konteks agama, konteks kesusilaan, dan konteks kesopanan.

Sumber daya manusia (SDM) khusus Negara Indonesia dianggap masih memerlukan prioritas pengawasan oleh pemerintah Negara Indonesia. Faktanya pertumbuhan penduduk dan angka perkawinan di Indonesia relatif tinggi sehingga muncul banyak sekali kasus perceraian disebabkan oleh kekurangan dalam segi ekonomi. Namun realitanya wanita masih saja dipandang sebagian masyarakat umum tentang hal peran wanita masih sangat pendek. Mereka lebih condong melihat wanita hanya sebatas sebagai peran ibu saja. Pendapat itu kemungkinan ada kebenarannya, akan tetapi wanita sanggup berperan ganda (karir dan rumah tangga) seperti pria. Wanita memiliki daya kekuatan untuk berkarir dan juga berprofesi.

Pada zaman sekarang, wanita bukan untuk dikekang dirumah saja, lalu hanya memperbolehkan mengerjakan kegiatan yang ruang lingkup rumah tangga. Wanita sudah diberi independen yang hakiki seperti pria, begitu juga dengan soal pekerjaan. Tidak semua pekerjaan pria mampu dikerjakan oleh wanita misalnya tukang kuli bangunan.. Peran ganda wanita itu bukan sebuah alasan, beraneka ragam alasan yang memungkinkan wanita tersebut menjadi batu loncatan tersendiri untuk menggunakan arti emansipasi wanita yang diperolehnya.

Wanita memiliki peran ganda bukan berarti lari dari hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Kesempatan wanita ini menuntut dirinya untuk melakukan peran ganda tersebut dalam kehidupan. Kemudian hal tersebut dapat membenarkan bahwa tidak mungkin bagi seorang wanita dapat memiliki profesi tertentu. Meskipun kehidupan wanita akan menimbulkan permasalahan nantinya didalam peran ganda tersebut. Secara tidak aktif wanita perlu sadari dirinya memiliki kesempatan ini seperti pria, kemungkinan kesempatan ini dapat menyulitkan bagi wanita.

Hak istri kepada suami yang paling utama ialah:

- 1) Mentaati segala sesuatu yang dilarang suami
- 2) Istri melindungi dirinya sendiri dan harta
- 3) Istri menghindari segala hal yang bisa merusak kepercayaan suami
- 4) Tidak berwajah murung di hadapan suami
- 5) Tidak memastikan keadaan istri tidak disukai suami.

Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Dan  
Hukum Positif (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Al-Islamy  
Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau)

---

Kemudian kewajiban suami kepada istri dibagi dua unsur:

- a. Kewajiban suami yang bersifat material seperti nafkah
- b. Kewajiban suami yang tidak bersifat material

Di bagian lain, wanita harus mengevaluasi ketentuannya untuk memilah peran ganda secara baik dan juga benar. Wanita melihat rintangan, badai angin, hambatan serta bertanggung jawab yang wanita laksanakan, jika wanita memilah peran ganda itu. Namun segala badai rintangan apapun bukan sebuah beban pikiran yang dipikul untuk jangan berkarir. Wanita penuh keyakinannya harus tetap berpegang teguh emansipasinya wanita melalui berbagai cara bisa melalui peran gandanya di dalam dunia publik.

Seumpama kita memberikan waktu kepada istri untuk bekerja diluar rumah, maka dia memiliki beban pundak lagi. Sehingga ia tidak memiliki waktu untuk menyiapkan segala pangan untuk suami dan anaknya, jika ia dapat sekaligus melakukan pekerjaan dirumah dan bekerja diluar rumah maka ini dapat membuat dirinya terbebani. Sering kita melihat istri yang berkarir diluar rumah lupa dengan kewajibannya sebagai istri yang bertugas mengayomi suami, menyiapkan pangan untuk anaknya dan lupa tugas mendidik anaknya. Kemudian jika istri pulang setelah bekerja maka ia akan letih sehingga tidak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan rumah.

Agama islam tidak menghalangi istri untuk bekerja sesuai skill kemampuannya seperti dosen, guru, buruh, dokter, menteri, pengusaha dan lain-lain. Akan tetapi istri wajib memperhatikan aturan-aturan atau hukum-hukum yang sudah diterapkan oleh agama islam. Contohnya jangan melalaikan urusannya sebagai kewajiban seorang ibu berumah tangga, istri harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada suami, apabila ia seorang yang sudah bersuami, jika tidak ini akan menimbulkan sesuatu yang negatif terhadap hukum islam.

Hukum islam sudah menetapkan syarat dan ketentuan bagi wanita yang sudah bekerja diluar rumah adalah: karena situasi kondisi keluarga terpaksa, keluar rumah bersama dengan yang bukan mahramnya lalu tidak bersempit- sempitan dengan pria dan berpadu dgn mereka, bekerja sesuai ketentuan kemampuan seorang wanita.

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau secara keseluruhan wanita/istri didalam pondok tersebut memilih jalan untuk berkarir. Realita yang terjadi mereka memulai karir bukan pada saat mereka menikah melainkan sebelum mereka menikah dengan tujuan untuk belajar mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada masa sekolah dan mengamplifikasikan ilmu tersebut guna membangun serta mencerdaskan santri dengan ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia.

Adapun fokus penelitian peneliti ini adalah 1).Bagaimana hak dan kewajiban istri bagi wanita karir perspektif hukum islam dan hukum positif dan 2).Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap peran ganda seorang istri yang menjadi wanita karir.

## **B. Metode**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi atau penelitian hukum empirik. Untuk lebih pusatnya lokasi yang akan dipakai adalah Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Al-islamy Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau dan lokasi ini tertuju ialah pendidik yang sedang menjabat terstruktur di ruang lingkup Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Al-islamy.

Adapun Sumber Data dalam penelitian ini ada 2, yaitu :

1. Data Primer didalam penelitian ini adalah hukum empirik, sumber primer ini didapati dari kesimpulan-kesimpulan pendidik wanita yang menjabat terstruktur dilingkungan Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Al-islamy, yang hasilnya wawancara bersama narasumber.
2. Data sekunder didalam penelitian ini juga memakai data sekunder yang mempunyai power berkaitan yang dibagikan menjadi 3 macam:
  - a) Data sumber hukum primer adalah: data hukum memikat berisikan adalah Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam, dan UU Nomor 1 tahun 1974,
  - b) Data sumber hukum sekunder adalah: jurnal-jurnal, makalah sminar, laporan penelitian, situs, buku-buku, artikel, testimoni, koran maupun blogger.
  - c) Data sumber hukum tersier adalah: ensiklopedia, kamus tentang hukum, dan lain sebagainya.

Penelitian empirik ini, cara yang dipakai menggabungkan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara: dilaksanakan dengan pendidik wanita yang menjabat struktural di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Al-islamy Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau agar mendapatkan hasil terfokuskan hak dan kewajiban istri.

Wawancara dilaksanakan dengan cara terstruktur yaitu wawancara pewawancaranya menetapkan pribadi problem sekaligus pertanyaan diajukan.
- b. Studi Pustaka: dilaksanakan guna memperoleh data mengenai materi-materi hak dan kewajiban istri dalam Hukum Islam serta Perkawinan di Indonesia.

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini ialah Tahap paling akhir penelitian sesudah 2 kesimpulan ialah analisis data. Tahapanini dilaksanakan guna menganalisa data yang telah digabungkan tujuannya mendapatkan kesimpulan

penelitian. Kemudian kesimpulan yang dikutip dari metode induktif, dengan menghimpun data dari dasar-dasar Al-Qur'an Hadits, juga didukung dalam Undang-Undang yang sudah berlaku, hasil wawancara oleh pendidik wanita di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Al-Islamy Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau. Hasil disatukan itu dianalisa serta diambil simpulan sehingga bisa menjawab arti maksud serta rumusan masalah penelitian.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Sebuah catatan oleh Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya Fath Al-Mu'in telah diambil oleh Husein Muhammad, Husein Muhammad berpendapat istri boleh pergi keluarrumah tanpa adanya lebel yang tidak taat (Nusyuz) dikategorikan berikut ini, jika rumah sudah rusak, jiwa raga dan hartanya diancam oleh pengganggu, belajar ilmu-ilmu fardhu 'ain atau keperluan meminta fatwa kepada suami yang bodoh, atau mencari nafkah seperti petani atau meminta-minta dipinggir jalan, atau bekerja karena suami tidak menafkahnya. Kamal bin Humam dari mazhab Hanafi dan Fath al-Qadir, bersependapat yang dicuplikan oleh Husein Muhammad : jika istri perawat, jasa cuci tetangga maka ia diperbolehkan keluar rumah dengan izin suami dan tanpa izin suaminya. Menurutnya perihal ini termasuk kedalam fardu kifayah.

Dalam islam, membagikan hak kepada manusia termasuk perempuan untuk melakukan kebajikan dan memperoleh ganjaran atas apa-apa yang telah mereka lakukan, termasuk bagian bekerja untuk menetralkan perekonomian keluarga. Pada umumnya rumah tangga yang bekerja adalah kewajiban mutlak seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga, namun dalam situasi tertentu islam dapat mempersilahkan wanita untuk berkarir.

Seperti materi Hukum Islam oleh Buya Yahya berkaitan dengan syarat istri diperbolehkannya berkarir diluar rumah ialah: Menurut pandangan Buya Yahya dalam Youtube channel Al-Bahjah TV yang diupload pada tanggal 9 Oktober 2021 beberapa syarat-syarat istri diperbolehkan untuk berkarir yang harus dipenuhi.

1. Seorang istri diperkenankan untuk berkarir akan tetapi harus mengetahui tanda-tanda, yang paling utama suami mengizinkannya, kewajiban hak suami tidak boleh terabaikan, tempat baik, sebagai seorang istri yang sedang bekerja memperoleh izin dari suami dan melakukan kewajiban sebagaimana seorang istri.
2. Jika seorang istri memiliki pendidikan lebih tinggi dan suaminya melarang untuk berkarir maka tidak ada masalah, walaupun begitu suami harus mengerti jika ada kewajiban istri tidak terpenuhi seluruhnya karena ia posisi bekerja juga.
3. Seorang Istri harus berkarir ditempat yang baik seperti tempat yang tidak dilarang islam (zina) dan tidak menampakkan kehormatan seorang wanita. Yang paling

penting takut zina dimanapun ia berada merasa aman karena ada iman taqwa kepada Allah SWT yang menjagamu.

Dari hasil penelitian yang didapati peneliti dilapangan, wanita di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum memenuhi syarat wanita diperbolehkan berkarir diluar rumah sama halnya yang pernah dibahas dalam materinya Buya Yahya. Berikut penjelasan terperinci:

- 1) Dari banyaknya alasan mereka, istri berkarir ialah karna istri berkeinginan untuk membantu memenuhi segala kebutuhan keluarga yang tidak sama sekali belum tercukupi dari pekerjaan suaminya.
- 2) Pekerjaan mereka kerjakan tidak sama sekali menyimpang dengan syariat hukum Islam, contohnya seperti wanita atau Ustadzah berprofesi sebagai pengajar di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum juga mengatasi pekerjaan rumah tangga karena mereka dekat dengan rumah. Mereka dapat mengurus pekerjaannya sekaligus juga mengurus urusan rumah tangga.
- 3) Istri sedang berkarir di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Al-islamy sudah memperoleh izin serta dukungan suaminya.
- 4) Istri sedang berkarir diluar rumah di Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum, menggunakan pakaian yang menutup aurat.
- 5) Istri tidak dapat bekerja berduaan saja dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya karena ruang lingkup Pondok Pesantren.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang penyusun lakukan pada bab terdahulu maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Hak dan kewajiban istri berprofesi sebagai wanita kerja didalam pandangan Hukum Islam adalah netral dengan hak dan kewajiban istri tidak berprofesi sekalipun sebagai wanita karja, sama halnya juga dalam hukum positif melihat tidak adanya perbedaan antara istri yang berprofesi sebagai wanita karir ataupun istri dirumah saja. Kemudian menurut aturan di Indonesia bahwa hak dan kewajiban istri berprofesi sebagai wanita karir dan tidak berprofesi sebagai wanita karir itu tidak ada perbedaan, hak dan kewajiban itu sudah tertera didalam pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan 84.
- 2) Hak dan kewajiban istri terhadap peran ganda itu secara detail ialah hak terkait materil (nafkah) dan hak memperoleh perlakuan baik suami. Kemudian kewajiban dimaksudkan ini ialah patuh serta taat terhadap suami dalam batasan ditentukan oleh norma agama dan asusila, memiliki wewenang untuk mengelola dan mengurus rumah tangga serta tetap menjaga keselamatan dan senantiasa sejahterakan keluarga, mengasuh dan mendidik anak sebagai titipan Allah, menjaga kehormatan keluarga serta menjaga harta keluarga, dan menerima serta

Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam Dan  
Hukum Positif (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Al-Islamy  
Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Riau)

---

menghormati pemberian suami juga mencukupkan nafkah dengan cara hemat dan bijaksana.

**Daftar Rujukan**

- Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargamu ke Surga*, Beirut Labanon: Dar al-Ma‘rifah. 2004.
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press. 1994
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000. Al Shabbagh, Mahmud.
- Al-Asfahaniy, Al-Husain ibn Muhammad ibn al-Mufadhil. *Mufradat Alfadz alQur’an*. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari, Juz 3*. Semarang: Aminuddin, Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1997.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- An-Nu‘aimi, Thariq Kamal. *Psikologi Suami Istri*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2005.
- Ash-Shalih, Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Baedhowi Agus, *Agus Kedudukan Isteri Sebagai Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 (Tinjauan Tentang Kewajiban Nafkah Suami)*